

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara pria dan wanita. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum.

Hukum perkawinan tersebut, caranya bermacam-macam tergantung dari sistem hukum yang digunakan. Di Indonesia orang yang akan melakukan perkawinan harus mengacu pada ketentuan hukum agama masing-masing menurut apa yang dianutnya. Perkawinan dilihat dari sudut pandang hukum agama islam mempunyai kedudukan yang sangat penting,

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segalapersoalan yang erat hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawina*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 4.